



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwanto Bin Syamsi;
2. Tempat lahir : Astra Ksetra;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /2 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Batin Udik Dusun 04 Rt/Rw 002/004,  
Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupten Lampung  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herwanto Bin Syamsi ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/III/2020/SAT NARKOBA tertanggal 15 Maret 2020 diperpanjang pada tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP. Kap/15/III/2020/SAT NARKOBA tertanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Mei 2020 sampai dengan 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H dkk Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwanto Bin Syamsi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Denda Rp. 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat Residu;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkok;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkokan;
- 2 (dua) buah Skop yang terbuat daripipet plastik;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang;
- 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari Almunium Foil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang tertanggal 30 Juni 2020 yang dibacakan pada tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HERWANTO BIN SYAMSI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Herwanto Bin Syamsi dimintai Sdr. Mul (DPO) untuk mencari shabu lalu Terdakwa Herwanto Bin Syamsi menanyakan Sdr. Mul apakah ada uang atau tidak kemudian saudara Mul menanyakan “belum ada uang”, kemudian Terdakwa Herwanto Bin Syamsi meminta saudara Mul “yaudah cari uang geseran dulu, nanti saya carikan” selanjutnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwanto Bin Syamsi mencarikan shabu kepada Sdr. Helmi yang biasanya Terdakwa Herwanto Bin Syamsi membeli shabu namun saat itu nomor handphone Helmi tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa Herwanto Bin Syamsi pergi ke Simpang Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah untuk mencari shabu kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB sesampainya di Simpang Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah ketika Terdakwa Herwanto Bin Syamsi sedang duduk di loket Bus Terdakwa Herwanto Bin Syamsi dihampiri oleh orang yang Terdakwa Herwanto Bin Syamsi tidak kenal dan mengetahui namanya tersebut kemudian Terdakwa Herwanto Bin Syamsi mengatakan kepada orang tersebut yang mengatakan sedang sulit untuk mencari bahan (narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa Herwanto Bin Syamsi meminta kembali untuk dicarikan narkotika jenis dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa Herwanto Bin Syamsi memberikan uang tersebut orang tersebut pergi yang Terdakwa Herwanto Bin Syamsi tidak ketahui dimana tempatnya kurang lebih 30 menit, setelah Terdakwa Herwanto Bin Syamsi menunggu kurang lebih 30 menit di loket orang tersebut datang dan langsung memberikan Terdakwa Herwanto Bin Syamsi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dan alat untuk menggunakan shabu yang di simpan di dalam plastik. Dan kemudian Terdakwa Herwanto Bin Syamsi mendapatkan shabu dan alat tersebut Terdakwa Herwanto Bin Syamsi pergi menemui Sdr, Mul yang saat itu Sdr. Mul sudah ada di rumah milik Nanik yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Herwanto Bin Syamsi sampai di rumah tersebut Terdakwa Herwanto Bin Syamsi menyiapkan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu yang sudah Terdakwa Herwanto Bin Syamsi bawa ke dalam kaca pirek tersebut. Kemudian saat Terdakwa Herwanto Bin Syamsi belum selesai dan sedang menyiapkan alat tersebut datang Saksi Bahrudin bin Alfian Taib, Saksi Simson Josua Anakd dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herwanto Bin Syamsi dan didapatkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang sudah dibengkokan, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu pembakar yang terbuat dari aluminium foil lalu Terdakwa ditanyakan dan tidak memiliki izin dan Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 1451/NNF/2020 Pusat Lab Narkoba tanggal 21 April 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Herwanto Bin Syamsi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa HERWANTO BIN SYAMSI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Bahrudin bin Alfian Taib, Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat) mendapatkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Bahrudin bin Alfian Taib, Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin melakukan penelusuran informasi pada sekitar pukul 17.30 WIB dan langsung melacak Terdakwa Herwanto bin Syamsi namun baru pada sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Bahrudin bin Alfian Taib, Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin mendapatkan lokasi Terdakwa Herwanto yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan setelah memastikan kebenaran informasi lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib, Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herwanto Bin Syamsi dan didapatkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang sudah dibengkokan, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari aluminium foil lalu Terdakwa ditanyakan dan tidak memiliki izin dan Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) tabung kaca pirex masih terdapat Residu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 1451/NNF/2020 Pusat Lab Narkotika tanggal 21 April 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Herwanto Bin Syamsi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Bahrudin Bin Aifian Taib**, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi, beserta rekan Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin melakukan penelusuran informasi pada sekitar pukul 17.30 WIB dan langsung melacak keberadaan Terdakwa Herwanto bin Syamsi;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WIB Saksi beserta Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin mendapatkan lokasi Terdakwa Herwanto yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Simson Josua Anak dari B Siagian dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Herwanto Bin Syamsi dan didapatkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari alumunium foil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Simon Josua S Anak dari B. Siagian**, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi, beserta rekan Saksi Bahrudi dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Bahrudi dan Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin melakukan penelusuran informasi pada sekitar pukul 17.30 WIB dan langsung melacak keberadaan Terdakwa Herwanto bin Syamsi;
- pada sekitar pukul 21.30 WIB Saksi beserta Saksi Bahrudi dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin mendapatkan lokasi Terdakwa Herwanto yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Bahrudi dan Saksi Syahrizal Pahlawan bin Safrudin Muin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herwanto Bin Syamsi dan didapatkan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan kristal shabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah kaca pirem, 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari alumunium foil;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah **Sdri. NUR AINI** atau sering dipanggil **NANIK** di Kel. Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa bersama dengan **Sdr. NEKI, Sdr. MUL** dan **Sdri. NUR**;
- Bahwa saat digeledah oleh kepolisian ditemukan 1 (satu) buah Kaca Pirek berisikan Kristal Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat Residu, 1 (satu) buah Korek Api Gas sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Pipet yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong) terbuat dari botol Plastik, 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari Pipet Plastik, 3 (tiga) buah Kaca Pirek, dan 3 (tiga) buah Sumbu Pembakar terbuat dari Alumunium Foil ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diminta **Sdr. MUL** untuk mencarikan shabu lalu Terdakwa menanyakan **"ada berapa uang"**, kemudian **Sdr. MUL** menjawab **"belum ada uang"**, kemudian Terdakwa meminta **Sdr. MUL** **"yaudah cari uang geseran dulu, nanti saya carikan"**. Selanjutnya Terdakwa mencarikan Shabu kepada **Sdr. HELMI** yang biasanya Terdakwa beli Shabu, namun saat itu No Hanphone **Sdr. HELMI** tidak bisa di hubungi sehingga Terdakwa pergi ke Simpang Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah untuk mencari Shabu;
- Bahwa sesampainya di Simpang Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah sekira jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di Loket Bus, Terdakwa di hampiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengetahui namanya tersebut kemudian Terdakwa mengatakan **"minta tolong carikan saya bahan, saya lagi pengen"**, orang tersebut **"suasana lagi panas bang, susah nyari bahan lagian"**, lalu Terdakwa menjawab **"tolong dulu saya lagi pengen bener ini duitnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekalian saya minjem alatnya"**, setelah Terdakwa memberikan uang, orang tersebut langsung pergi yang Terdakwa tidak ketahui di mana tempatnya., kurang lebih 30 menit, setelah Terdakwa menunggu di Loket, orang tersebut datang dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dan alat untuk menggunakan Shabu yang di simpan di dalam plastic;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan Shabu dan alat tersebut, Terdakwa pergi menemui **Sdr. MUL** yang saat itu **Sdr. MUL** sudah ada di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik **Sdri. NANIK** yang berada di Tiyuh Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa menyiapkan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu yang sudah Terdakwa bawa ke dalam kaca pirek tersebut, kemudian saat Terdakwa sedang menyiapkan alat tersebut datanglah polisi dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa maksud Terdakwa mempersiapkan tersebut untuk dipakai terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada sdr.Mul;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali membeli sabu dan menggunakannya selama 5 (lima) - 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal shabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat Residu;
3. 3 (tiga) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
5. 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkok;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkokan;
7. 2 (dua) buah Skop yang terbuat daripipet plastik;
8. 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang;
9. 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari Almunium Foil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1451/NNF/2020, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumsel Drs. Kuncara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniadi, M.M. Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. Pemeriksa 3. Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah **Sdri. NUR AINI** atau sering dipanggil **NANIK** di Kel. Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat digeledah oleh kepolisian ditemukan 1 (satu) buah Kaca Pirek berisikan Kristal Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat Residu, 1 (satu) buah Korek Api Gas sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Pipet yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong) terbuat dari botol Plastik, 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari Pipet Plastik, 3 (tiga) buah Kaca Pirek, dan 3 (tiga) buah Sumbu Pembakar terbuat dari Alumunium Foil ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diminta **Sdr. MUL** untuk mencarikan shabu lalu Terdakwa menanyakan **"ada berapa uang"**, kemudian **Sdr. MUL** menjawab **"belum ada uang"**, kemudian Terdakwa meminta **Sdr. MUL** **"yaudah cari uang geseran dulu, nanti saya carikan"**. Selanjutnya Terdakwa mencarikan Shabu kepada **Sdr. HELMI** yang biasanya Terdakwa beli Shabu, namun saat itu No Hanphone **Sdr. HELMI** tidak bisa di hubungi sehingga Terdakwa pergi ke Simpang Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah untuk mencari Shabu;
- Bahwa sesampainya di Simpang Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah sekira jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di Loket Bus, Terdakwa di hampiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengetahui namanya tersebut kemudian Terdakwa mengatakan **"minta tolong carikan saya bahan, saya lagi pengen"**, orang tersebut **"suasana lagi panas bang, susah nyari bahan lagi"**, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"tolong dulu saya lagi pengen bener ini duitnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekalian saya minjem alatnya"*, setelah Terdakwa memberikan uang, orang tersebut langsung pergi yang Terdakwa tidak ketahui di mana tempatnya., kurang lebih 30 menit, setelah Terdakwa menunggu di Locket, orang tersebut datang dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dan alat untuk menggunakan Shabu yang di simpan di dalam plastik;

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan Shabu dan alat tersebut, Terdakwa pergi menemui **Sdr. MUL** yang saat itu **Sdr. MUL** sudah ada di rumah milik **Sdri. NANIK** yang berada di Tiyuh Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa menyiapkan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu yang sudah Terdakwa bawa ke dalam kaca pirek tersebut, kemudian saat Terdakwa sedang menyiapkan alat tersebut datanglah polisi dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1451/NNF/2020, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. Pemeriksa 3. Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,002 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama **Herwanto Bin Syamsi;**

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Herwanto Bin Syamsi** yang dihadapkan di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyediakan**” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah **Sdri. NUR AINI** atau sering dipanggil **NANIK** di Kel. Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat ditemukan 1 (satu) buah Kaca Pirek berisikan Kristal Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat Residu, 1 (satu) buah Korek Api Gas sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Pipet yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong) terbuat dari botol Plastik, 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari Pipet Plastik, 3 (tiga) buah Kaca Pirek, dan 3 (tiga) buah Sumbu Pembakar terbuat dari Alumunium Foil;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diminta **Sdr. MUL** untuk mencarikan shabu lalu Terdakwa menanyakan *“ada berapa uang”*, kemudian **Sdr. MUL** menjawab *“belum ada uang”*, kemudian Terdakwa meminta **Sdr. MUL** *“yaudah cari uang geseran dulu, nanti saya carikan”*. Selanjutnya Terdakwa mencarikan Shabu kepada **Sdr. HELMI** yang biasanya Terdakwa beli Shabu, namun saat itu No Hanphone **Sdr. HELMI** tidak bisa di hubungi sehingga Terdakwa pergi ke Simpang Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah untuk mencari Shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah sekira jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di Locket Bus, Terdakwa di hampiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengetahui namanya tersebut kemudian Terdakwa mengatakan *“minta tolong carikan saya bahan, saya lagi pengen”*, orang tersebut *“suasana lagi panas bang, susah nyari bahan lagi”*, lalu Terdakwa menjawab *“tolong dulu saya lagi pengen bener ini duitnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekalian saya minjem alatnya”*, setelah Terdakwa memberikan uang, orang tersebut langsung pergi yang Terdakwa tidak ketahui di mana tempatnya., kurang lebih 30 menit, setelah Terdakwa menunggu di Locket, orang tersebut datang dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dan alat untuk menggunakan Shabu yang di simpan di dalam plastik;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Shabu dan alat tersebut, Terdakwa pergi menemui **Sdr. MUL** yang saat itu **Sdr. MUL** sudah ada di rumah milik **Sdri. NANIK** yang berada di Tiyuh Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa menyiapkan shabu tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan shabu yang sudah Terdakwa bawa ke dalam kaca pirem tersebut, kemudian saat Terdakwa sedang menyiapkan alat tersebut datanglah polisi dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1451/NNF/2020, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. Pemeriksa 3. Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 berupa 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,002 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu yang berada dalam pirem kaca dengan berat 0,002 gram yang didapatkan dengan membeli atas permintaan Mul dengan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa mempersiapkan sudah ditangkap oleh kepolisian sehingga dengan demikian unsur “menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah **Sdri. NUR AINI** atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dipanggil **NANIK** di Kel. Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan ditemukan 1 (satu) buah Kaca Pirek berisikan Kristal Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat Residu, 1 (satu) buah Korek Api Gas sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Pipet yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong) terbuat dari botol Plastik, 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari Pipet Plastik, 3 (tiga) buah Kaca Pirek, dan 3 (tiga) buah Sumbu Pembakar terbuat dari Alumunium Foil ;

Menimbang, bahwa saat ditemukan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dengan pekerjaan wiraswasta maka tidak berwenang untuk menggunakan shabu tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat Residu;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkok;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkokan;
- 2 (dua) buah Skop yang terbuat daripipet plastik;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang;
- 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari Almunium Foil;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWANTO BIN SYAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat Residu;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkon;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 1 (satu) buah pipet yang sudah di bengkokan;
  - 2 (dua) buah Skop yang terbuat daripipet plastik;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang;
  - 3 (tiga) buah sumbu pembakar yang terbuat dari Almunium Foil;

### **Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya F, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21